



Salinan

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx bin xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx (di rumah Bapak xxxxx) RT.17 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon I**"

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx (di rumah Bapak xxx) RT.17 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 24/Pdt.P/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxlahir di Tenggarong tanggal 10 Juli 2016;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, xxxxx bin xxxx, dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxbinti xxxxx yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015 di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan tidak terdaftar dari Kepala KUA Kecamatan Tenggarong Nomor: B-009/Kua.16.02.04/PW.01/1/2018 tanggal 22 Januari 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Saldian bin Sahdan) Nomor: 6402061511075093, tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P;



B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxx bin xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Datar Wanyi RT 17 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 yang dilaksanakan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa sebagai ayah kandung dan sekaligus sebagai wali saya langsung mengadakan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Sudarto dan Romidi, dengan mahar Rp. 10. 000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxx bin xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Datar Wanyi RT 17 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 yang dilaksanakan di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxh, sekaligus mengadakan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh dua orang laki-laki dewasa bernama xxxxx dan xxxx, dengan mahar Rp. 10. 000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 berupa asli Surat Keterangan Tidak Terdaftar, pada dasarnya telah menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di wilayah tempat tinggalnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, dan P2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Roni Hamzah dengan dihadiri dua orang saksi Sudarto dan Romidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10. 000. (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya penetapan nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدل



Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II, untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2015 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (xxxxxx bin xxxxx), dengan Pemohon II, (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Ketua Majelis, dan **Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I, Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti



Dra. Siti Najemah.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	391.000,-



Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 19 Februari 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag

MENGADILI

1

;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tangerang, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag.,SH.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis



Drs.H. Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Reny Hidayati,S.Ag.,SH.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Dra.Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.391.000,-